

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA
TAMBAK HARIAN DENGAN SISTEM TEBASAN DI DESA
BALONGMOJO KECAMATAN BENJENG KABUPATEN
GRESIK**

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

WIWIT DINI SOFIYANTI

9312.020.18

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2022

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA
TAMBAK HARIAN DENGAN SISTEM TEBASAN DI DESA
BALONGMOJO KECAMATAN BENJENG KABUPATEN
GRESIK**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Kediri
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program Sarjana

Oleh
Wiwit Dini Sofiyanti
9312.020.18

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA TAMBAK
HARIAN DENGAN SISTEM TEBASAN DI DESA BALONGMOJO
KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK**

WIWIT DINI SOFIYANTI

9312.020.18


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Abdulloh Munir, Lc., M.H.I.
NIP. 19840308 201801 1 004

Pembimbing II



Pandi Rais, M.Pd.
NIP. 2010068302

NOTA DINAS

Kediri, 07 Juni 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 - Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : WIWIT DINI SOFIYANTI
NIM : 9312.020.18
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA
MENYEWAWA TANPA HARIAN DENGAN SISTEM
TEBASAN DI DESA BALONGMOJO KECAMATAN
BENJENG KABUPATEN GRESIK

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Abdullah Munir, Lc., M.H.I.
NIP. 19840308 201801 1 004

Pembimbing II



Pandi Rais, M.Pd.
NIP. 2010068302

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 07 Juni 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 - Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : WIWIT DINI SOFIYANTI
NIM : 9312.020.18
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA
MENYEWA TAMBAK HARIAN DENGAN SISTEM
TEBASAN DI DESA BALONGMOJO KECAMATAN
BENJENG KABUPATEN GRESIK

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqasah yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Abdullah Munir, Lc., M.H.I.
NIP. 19840308 201801 1 004

Pembimbing II



Pandi Rais, M.Pd.
NIP. 2010068302

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA TAMBAK
HARIAN DENGAN SISTEM TEBASAN DI DESA BALONGMOJO
KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK**

WIWIT DINI SOFIYANTI

9312.020.18

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 29 Juni 2022

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Drs. H. M. Mahdil Mawahib, S.H., M.Ag.

NIP. 19640104 200003 1 002

(.....)

2. Penguji I

Dr. H. Abdulloh Munir, Lc., M.H.I.

NIP. 19840308 201801 1 004

(.....)

3. Penguji II

Pandi Rais, M.Pd.

NIP. 2010068302

(.....)

Kediri, 06 Juli 2022

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



(Handwritten signature)

Dr. Khamim M.Ag.

NIP. 19640624 200212 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.

Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S. An-Nisa’: 29)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, kekuatan, serta kesabaran dari-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Adapun skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, Ibu saya Wuliani dan Ayah saya Mohammad Soleh, yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materiil, dan yang selalu memberikan semangat serta doa yang tiada henti-hentinya.
2. Adik saya Maulida Salsabila, Nenek saya Senimah, dan Kakek saya Mardji yang juga turut memberikan semangat kepada saya selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Abdulloh Munir, Lc., M.HI dan Bapak Pandi Rais, M.Pd. selaku dosen pembimbing saya yang selalu memberikan motivasi, bimbingan, dan arahan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat saya yaitu Yusrotus Syarifatul Umma, Khairunnisa Syifa Shafira, Irma Islamiyah, Auliya Nur Rosyidah, Ayu Sri Wahyuni, dan Lulup Nahdhatul Handyni yang saling men-support karena sama-sama tengah berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini.
5. Teman-teman saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, baik dari program studi Hukum Ekonomi Syariah maupun program studi lainnya di IAIN Kediri, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, doa, maupun semangat.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wiwit Dini Sofiyanti
NIM : 9312.020.18
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya, kecuali apabila terdapat pengutipan disertai sumbernya. Karya tulis ini belum pernah diajukan kepada instansi lain atau lembaga manapun. Saya bertanggungjawab atas kebenaran serta keabsahan karya tulis ini dengan sikap ilmiah yang harus dipatuhi.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 07 Juni 2022

Yang Menyatakan



Wiwit Dini Sofiyanti

ABSTRAK

Wiwit Dini Sofiyanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tambak Harian dengan Sistem Tebasan di Desa Balongmojo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik*, Dosen Pembimbing I Dr. H. Abdulloh Munir, Lc., M.H.I. dan Dosen Pembimbing II Pandi Rais, M.Pd., Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2022.

Kata Kunci: Hukum Islam, Sewa Menyewa (*Ijārah*), Tambak, Sistem Tebasan.

Sewa menyewa tambak harian dengan sistem tebasan di Desa Balongmojo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik merupakan kegiatan sewa menyewa yang berbeda dengan sewa menyewa pada umumnya. Sewa menyewa tersebut ditujukan untuk membuka pemancingan umum oleh pihak penyewa. Jangka waktu sewa menyewa tersebut selama sehari penuh, dan penyewa dapat membuka pemancingan umum dengan objek yang disewanya yakni tambak beserta ikannya. Praktik sewa menyewa tersebut dapat dikatakan sebagai suatu fenomena sosial bagi masyarakat Desa Balongmojo karena masih baru terjadi di pertengahan tahun 2018, dan saat ini telah menjadi kebiasaan masyarakat desa setempat terutama dikalangan orang yang gemar memancing. Praktik sewa menyewa tambak harian dengan sistem tebasan tersebut perlu untuk dikaji dengan hukum Islam untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan syariat atau justru sebaliknya, guna meminimalisir adanya kemudharatan yang mungkin dapat ditimbulkan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber datanya ialah para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa tambak harian dengan sistem tebasan, yang pengumpulan datanya dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisisnya adalah deskriptif, yaitu mendeskripsikan secara mendalam mengenai kegiatan sewa menyewa tambak harian dengan sistem tebasan di Desa Balongmojo, yang mana analisis tersebut dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data, kemudian memberikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik sewa menyewa tambak harian dengan sistem tebasan di Desa Balongmojo memang dilakukan atas kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak yang berakad yakni pemilik tambak dan penyewa. Namun, setelah ditinjau dari hukum Islam melalui akad *ijārah*, perjanjian ini termasuk dalam akad yang batil, karena terdapat salah satu rukun dan syarat akad yang tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan ketentuan syara' yakni *manfa'ah* dari obek sewa yaitu tambak dan ikan. Penggunaan ikan sebagai objek sewa tidak sesuai dengan ketentuan akad *ijārah* karena ikan berpindah kepemilikan dengan akad sewa menyewa. Selain itu perjanjian tersebut memiliki risiko yang tidak dapat dihindari terutama oleh pihak penyewa karena terdapat unsur spekulasi atau untung-untungan yang berujung pada sifat *maysir*, karena penyewa yang membuka pemancingan umum belum mengetahui secara pasti terkait hasil yang diperoleh dari membuka pemancingan umum, sementara itu ia telah membayar uang sewa tambak terlebih dahulu kepada pemilik tambak.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Penulisan Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آ	<i>Fatḥah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Ḍammah</i>	U	U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ / آَ	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
وُ ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *Yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu *Ta Marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, dan transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-madīnah al-faḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

الْحَجُّ : *Al-ḥajj*

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi menjadi huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘alī (bukan ‘aliyy atau ‘aly)

عَرَبِيٌّ : ‘arabī (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus*, dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fī Zilāl al-Qura'ān, Al-sunnah qabl al-tadwīn.*

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*, بِاللَّهِ : *billāhī*.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh.*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan. Contoh: Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī, Abū Naṣr al-Farābī, Al-Gazāli.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang dituliskan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tambak Harian dengan Sistem Tebasan di Desa Balongmojo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik”** dengan tepat pada waktunya.

Adapun dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kontribusi, arahan, bimbingan, serta doa yang menyertai penulis, sehingga dengan segala rasa syukur dan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada beberapa pihak, diantaranya:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri, dan juga seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak Dr. H. Abdulloh Munir, Lc., M.H.I. dan Bapak Pandi Rais, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing I dan II yang senantiasa memberikan motivasi, bimbingan, dan arahan terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Para narasumber yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, di antaranya yaitu: Bapak Budiono selaku pemilik tambak, para penyewa tambak, para pemancing, serta para tokoh masyarakat di Desa Balongmojo, sebagai narasumber yang bersedia penulis wawancarai sehingga membantu penulis dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini.

5. Kedua orangtua penulis, Ibu Wuliani dan Bapak Mohammad Soleh, yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materiil, dan selalu memberikan semangat serta doa yang selalu menyertai penulis.
6. Adik penulis, Maulida Salsabila, serta Nenek dan Kakek penulis yang turut memberikan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Keluarga besar Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri khususnya angkatan 2018.
8. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, do'a, maupun semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis baik bagi penulis, pembaca, maupun pihak yang bersangkutan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Terlepas dari itu semua, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca akan penulis terima dengan baik sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya.

Akhir kata, segala kekurangan adalah datang dari penulis, sedangkan segala kebenaran tidak datang kecuali dari Allah SWT semata. Semoga Allah SWT meridhai setiap urusan dan ibadah kita, serta menjadikan kita termasuk orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat, Aamiin.

Kediri, 07 Juni 2022

Wiwit Dini Sofiyanti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
NOTA DINAS	iv
NOTA PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ix
ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR BAGAN	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9

BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Konsep Hukum Islam.....	13
B. Akad dalam Islam.....	18
C. <i>Ijārah</i> (Sewa Menyewa).....	29
D. Sewa Menyewa Tambak Harian dengan Sistem Tebasan.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
B. Kehadiran Peneliti.....	40
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	44
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	45
H. Tahap-Tahap Penelitian.....	48
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
B. Paparan Data Penelitian.....	60
C. Temuan Penelitian.....	71
BAB V PEMBAHASAN.....	74
A. Praktik Sewa Menyewa Tambak Harian dengan Sistem Tebasan di Desa Balongmojo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.....	74
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tambak Harian dengan Sistem Tebasan di Desa Balongmojo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.....	79

BAB VI PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Susunan Organisasi Pemerintah Desa Balongmojo.....	52
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Balongmojo Berdasarkan Agama.....	53
Tabel 4.2 Sarana Peribadatan di Desa Balongmojo.....	54
Tabel 4.3 Sarana Pendidikan di Desa Balongmojo.....	55
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Penduduk di Desa Balongmojo.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Lampiran 2: Hasil Wawancara

Lampiran 3: Dokumentasi

Lampiran 4: Surat Izin Penelitian

Lampiran 5: Surat Balasan Penelitian

Lampiran 6: Daftar Konsultasi Skripsi

Lampiran 7: Daftar Riwayat Hidup